



**PUTUSAN**  
**Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di Benlelang, RT.007 / RW.004, Dusun II, Desa Nur Benlelang, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Lomataha / 23 September 1986, Agama Kristen Protestan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

██████████, bertempat tinggal dahulu di Benlelang, RT.007 / RW.004, Dusun II, Desa Nur Benlelang, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, sekarang tidak diketahui alamatnya, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat / Tanggal Lahir : Lomataha / 16 Oktober 1987, Agama Kristen Protestan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 09 Mei 2022 dalam Register Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri Sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Kemah Injil Indonesia Makasar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar, dengan Akte Perkawinan Nomor : 7371-KW-28112011-0017 tanggal 28 November 2011 (Akta Perkawinan Terlampir). Kami Penggugat dan Tergugat di Makasar sebagai Tenaga Loundri.
2. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal, rukun dan bahagia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Agustus 2011, Penggugat disuruh oleh Tergugat pulang ke Alor, waktu itu Penggugat dalam keadaan hamil 7 bulan, jadi sampai di Alor (Kampung Benlelang) bulan Maret 2012 Penggugat melahirkan seorang anak perempuan dan kami beri nama Fanesa.
4. Bahwa berita kelahiran anak itu Penggugat sampaikan kepada Tergugat di Makasar, kalau bisa kirim uang untuk membeli pakaian bayi dan kebutuhan lainnya, namun Tergugat dengan alasan tidak ada uang dan berbagai alasan.
5. Bahwa Penggugat tidak ada pekerjaan tetap dan tidak ada penghasilan, sehingga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ini dititipkan kepada orang tua kandung Penggugat dan semua kebutuhan anak ditanggung oleh Bapak dan Mama kandung Penggugat.
6. Bahwa berita dari adik kandung Tergugat yang bernama METU PADAMA (jabatannya Bendahara Desa Nur Benlelang) bahwa kakaknya sudah Nikah Siri dengan perempuan Makasar dan setelah Penggugat dan keluarga mengecek kebenarannya maka benar bahwa Tergugat sudah Nikah Siri di Makasar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani pemeriksaan Perkara ini untuk :

- a. Menerima Gugatan dari Penggugat;
- b. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
- c. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat;
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan tersebut setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- e. Menyatakan hak asuh anak pemeliharaan di pihak Penggugat, karena anak masih kecil.
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Biaya Perkara menjadi beban Penggugat, namun Penggugat memohon keringanan kepada Majelis Hakim yang menangani pemeriksaan Perkara ini, karena Penggugat adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang tidak ada penghasilan tetap.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui media massa tanggal 11 Mei 2022 dan 28 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ataupun fotokopian, sebagai berikut:

- 1. Fotokopi dari Asli**, Kartu Tanda Penduduk atas nama Tripena Atamau dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5305076309860001, yang dikeluarkan di Alor pada tanggal 06 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
- 2. Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 7371-KW-28112011-0017 antara Simon Padama dengan Tripena Atamu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 28 November 2012, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
- 3. Fotokopi dari Fotokopi**, Surat Persembahan Anak Nomor : 05/SPA-BDJ/GKII E.L/III/2016, atas nama anak [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Ebenhaezer Lomataha pada Hari Rabu, 16 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1. [REDACTED]**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa saksi lupa kapan penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi menjadi saksi nikah dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar namun saksi lupa di gereja mana;
  - Bahwa Penggugat yang meminta saksi untuk menjadi saksi nikah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa siapa Pendeta yang memimpin pemberkatan nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan atau belum;
- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat tidak datang saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah setelah mendapat restu dari orang tua;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mendapat restu dari orang tua setelah bertelponan dengan orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Makassar setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dan umur dari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada di Alor;
- Bahwa saksi tidak tahu anak Penggugat dan Tergugat sekolah dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sekarang berada di Makassar;
- Bahwa saksi tahu karena terakhir kali melihat Tergugat di Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat tinggal dengan siapa di Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat tinggal dengan siapa di Alor;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah lagi di Makassar;
- Bahwa Saksi tahu dari adik Tergugat saat bertelponan;
- Bahwa adik Tergugat sering bertelponan dengan Saksi namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa adik Tergugat tidak cerita bahwa Tergugat sudah ada anak di Makassar;
- Bahwa Penggugat sudah ada pacar/pria idaman lain;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat sudah menikah lagi atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat sudah punya anak lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat kembali ke Alor;
- Bahwa Tergugat tidak menemani Penggugat saat kembali ke Alor;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kembali ke Alor, saksi dan Tergugat masih sama-sama di Makassar sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi kembali ke Alor pada tahun 2015;
- Bahwa saat di Makassar Saksi kos di kecamatan Pacerekang, Kota Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kenapa Tergugat tidak pulang ke Alor bersama Penggugat;
- Bahwa saat di Makassar Tergugat bekerja di PT Indofood;
- Bahwa saat saksi pulang ke Alor, Tergugat masih bekerja di PT Indofood;
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat sudah di Alor;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah kirim uang untuk Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kenapa Tergugat tidak pulang ke Alor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa ada masalah rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat mau cerai;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat dan Tergugat kenapa mau cerai;
- Bahwa Penggugat mau cerai karena Penggugat mau menikah lagi;
- Bahwa saat di Makassar saksi beda tempat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke Alor karena dipanggil orang tua;
- Bahwa Penggugat pulang ke Alor ketika sedang hamil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat setelah Penggugat pulang ke Alor;
- Bahwa setelah Penggugat melahirkan saksi tidak tahu Penggugat pernah ke Makassar atau tidak;
- Bahwa di Alor saksi jarang bertemu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah ada pacar baru;
- Bahwa saksi setuju kalau Penggugat mau menikah lagi;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menjadi orang tua saksi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah besar dan sudah sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang anak penggugat dan Tergugat tinggal dengan siapa;
- Bahwa Penggugat tidak pernah ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berikan ijin atau tidak kepada Penggugat untuk kembali ke Alor;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada bertengkar sebelum Penggugat kembali ke Alor;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita ada bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih hidup;
- Bahwa orang tua Tergugat tinggal di Benlelang;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi masih tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa diselamatkan lagi karena Tergugat sudah punya istri lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan seluruh keterangan saksi benar;

2. [REDACTED], dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir karena ada masalah Perceraian;
- Bahwa yang mau bercerai adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar di gereja Kemah Injil;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu nama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat adalah anak perempuan dan sudah kelas 3 (tiga) SD;
- Bahwa Penggugat datang ke Alor dalam keadaan hamil dan setelah melahirkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli susu dan makanan untuk anak tetapi Tergugat tidak mengirim uang;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat menceritakan kepada saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mau bercerai karena Tergugat sudah menikah lagi di Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa Tergugat menikah lagi;
- Bahwa Tergugat sudah mempunyai anak yang bernama Daniel;
- Bahwa saksi tahu karena saksi menelpon Tergugat tetapi diangkat oleh istri Tergugat;
- Bahwa saksi menelpon Tergugat pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa setelah Penggugat datang ke Alor, Tergugat tidak pernah datang ke Alor;
- Bahwa orang tua Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa adik Tergugat yang bernama Metu Padama tinggal di Benlelang;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak kembali ke Makassar;
- Bahwa saksi tidak bertanya kenapa Penggugat tidak kembali ke orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pernah jemput Penggugat di Alor atau tidak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sering dipanggil dengan nama panggilan Koli;
- Bahwa saksi tidak tahu marga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat tahu atau tidak tentang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat masih menghubungi Tergugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat minta saran ke saksi untuk mau cerai;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Penggugat silahkan saja kalau mau cerai;
- Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah datang menemui saksi;
- Bahwa saksi pernah menelpon Tergugat dan memberitahukan tentang gugatan cerai Penggugat di Pengadilan;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah menelpon Tergugat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat tahu dari mana bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat datang ke Alor atas ijin Tergugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat tidak kembali lagi ke Makassar sampai sekarang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah ada calon suami baru yang bernama Darius Kefalani;
- Bahwa Penggugat dengan Darius Kefalani sudah hidup bersama dan punya 1 (satu) orang anak yang bernama Anderias Kefalani;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat tinggal bersama dengan Darius Kefalani;
- Bahwa anak Anderias Kefalani berumur sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang lebih dahulu kumpul kebo antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tahu bahwa ayahnya adalah Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Koli diperlakukan dengan baik oleh Darius Kefalani dan Anderias Kefalani;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adik Tergugat yang bernama Metu Padama tahu Penggugat mau cerai dengan Tergugat tetapi diam saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Metu Padama sudah tahu atau tidak Penggugat sudah tinggal dengan pria lain;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah orang tua Tergugat sudah meninggal;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Penggugat dapat ijin atau tidak dari Tergugat untuk pulang ke Alor;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak yang mengantar Penggugat saat pulang ke Alor;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah cerai atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar anak Penggugat tidak mau tinggal dengan Darius Kefalani;
- Bahwa Penggugat bukan pemabuk atau pemakai narkoba;
- Bahwa Penggugat tidak pernah pukul anak Koli;
- Bahwa Darius Kefalani bekerja sebagai tenaga latihan di kantor DPRD;
- Bahwa Darius Kefalani bukan pemabuk atau berperilaku kasar;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan seluruh keterangan saksi benar;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui media massa yaitu sebagaimana tersebut dalam Relas Panggilan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb, masing-masing tanggal 11 Mei 2022 dan 28 Juni 2022 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili, dan Tergugat juga tidak mengajukan tangkisan mengenai kewenangan mengadili, selanjutnya Penggugat telah hadir di persidangan serta mohon putusan, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang dan dapat menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis Hakim adalah apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan agar hak asuh atas anak bernama Fanesa berada pada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Roni Kafelmau dan saksi Daniel Padamani dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah di Makassar pada tanggal 28 November 2011 secara agama Kristen dan pernikahan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Makassar (*vide* bukti surat P-2). Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], Jenis Kelamin : Perempuan, yang lahir di Omataha pada tanggal 23 Maret 2013 (*vide* bukti surat P-3). Bahwa saat ini anak [REDACTED] sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, dan saat ini sekolah di bangku Sekolah Dasar. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak tinggal bersama sejak Tahun 2012, dimana pada Tahun 2012, Penggugat memilih untuk pulang ke Alor untuk melahirkan anak yang sedang di kandung oleh Penggugat, dan saat Penggugat kembali ke Alor, tidak ditemani oleh Tergugat. Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir di Alor, Penggugat tidak juga kembali ke Makassar untuk menemani Tergugat bersama dengan anaknya dan Penggugat memilih untuk tinggal di Alor bersama dengan anaknya. Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput kembali Penggugat untuk mengajak Penggugat agar dapat hidup bersama kembali di Makassar. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masing-masing telah memiliki pasangan baru dan masing-masing telah memiliki anak dari pasangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketiga bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat, ternyata bukti surat P-3 adalah berupa salinan dari fotocopy, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengaturan mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat / dokumen, yaitu: "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya", akan tetapi dalam praktik peradilan, ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut telah berkembang, bahwa alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sepanjang di dukung dengan alat bukti sah lainnya maka bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sah hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 112 K / Pdt / 1996, tanggal 17 September 1998, disamping itu manakala fotokopi ini ternyata diakui dan tidak disangkal oleh pihak lawan, tentunya hal ini dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan bukti yang sempurna (*vide*: Pasal 313 Rbg), atau apakah ada persangkaan (kesimpulan) yang ditarik oleh hakim (*vide*: Pasal 310 Rbg) dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi Roni Kafelmau dan saksi Daniel Padamani, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Makassar pada tanggal 28 November 2011 secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Makassar pada tanggal 28 November 2011, dan kemudian apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pada Posita Gugatan ke 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam), Penggugat telah mencantumkan apa yang menjadi alasan Penggugat akhirnya mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, dimana setelah Majelis Hakim cermati alasan / dasar gugatan Penggugat, yang disebutkan pada pada Posita Gugatan ke 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam), untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau istri yang memahami perkawinan adalah sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata atau mengutamakan kebutuhan materialistik saja. Sedangkan pertengkaran berarti sikap yang sangat keras yang ditampilkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak ada satupun yang membuktikan terkait dengan sudah telah menikahnya Tergugat di Makassar dengan wanita lain dan juga mereka telah memiliki anak, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Roni Kafelmau dan saksi Daniel Padamani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Roni Kafelmau dan saksi Daniel Padamani dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], Jenis Kelamin : Perempuan, yang lahir di Omataha pada tanggal 23 Maret 2013 (vide bukti surat P-3). Bahwa saat ini anak Fanesa Ritmey Padama sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, dan saat ini sekolah di bangku Sekolah Dasar. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak tinggal bersama sejak Tahun 2012, dimana pada Tahun 2012, Penggugat memilih untuk pulang ke Alor untuk melahirkan anak yang sedang di kandung oleh Penggugat, dan saat Penggugat kembali ke Alor, tidak ditemani oleh Tergugat. Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir di Alor, Penggugat tidak juga kembali ke Makassar untuk menemani Tergugat bersama dengan anaknya dan Penggugat memilih untuk tinggal di Alor bersama dengan anaknya. Bahwa Tergugat tidak pernah menjemput kembali Penggugat untuk mengajak Penggugat agar dapat hidup bersama kembali di Makassar. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masing-masing telah memiliki pasangan baru dan masing-masing telah memiliki anak dari pasangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan sejak Tahun 2012, Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama, walaupun pada awalnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dikarenakan Penggugat melahirkan di Alor, akan tetapi oleh karena ternyata dari Tahun 2012 semenjak anak Penggugat dan Tergugat lahir, ternyata Penggugat dan Tergugat tetap tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan anaknya tidak pergi kembali kepada Tergugat, maupun Tergugat yang tidak pernah menjemput kembali Penggugat dan anaknya di Alor, hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat akhirnya mencari pasangan baru di tempat masing-masing, dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan Petitum yang diajukan Penggugat di dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 1 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Menerima Gugatan dari Penggugat", Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut berkaitan dengan apakah petitum lainnya dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 2 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan", oleh karena hal tersebut berkaitan dengan apakah petitum lainnya dikabulkan maka petitum angka 2 (dua) ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 3 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan, Majelis Hakim telah berpendapat berdasarkan fakta hukum yang timbul di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat dikarenakan sejak Tahun 2012, Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama, walaupun pada awalnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dikarenakan Penggugat melahirkan di Alor,

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb



akan tetapi oleh karena ternyata dari Tahun 2012 semenjak anak Penggugat dan Tergugat lahir, ternyata Penggugat dan Tergugat tetap tidak tinggal bersama lagi, Penggugat dan anaknya tidak pergi kembali kepada Tergugat, maupun Tergugat yang tidak pernah menjemput kembali Penggugat dan anaknya di Alor, hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat akhirnya mencari pasangan baru di tempat masing-masing, dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksional terkait dengan pencantuman nama Penggugat dan Tergugat dan Nomor dari Kutipan Akta Perkawinan, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini, dimana menurut Majelis Hakim dengan penambahan redaksional ini tidaklah menjadikan Putusan menjadi *Ultra Petita* dikarenakan inti pokok dari petitum yang dikabulkan masih sama;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 4 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan tersebut setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud



ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di Makassar pada tanggal 28 November 2011 secara agama Kristen dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Makassar (*vide* bukti surat P-2), maka dari itu berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum ke-4 (keempat) beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perubahan dan penambahan rekdaksional diktum putusan tanpa merubah maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini oleh karena perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan sehingga bukanlah merupakan *ultra petita*;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, meskipun tidak dimintakan dalam gugatan Penggugat akan tetapi dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap",

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Pihak wajib melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oleh karenanya maka tidaklah menjadi *ultra petita* apabila Majelis Hakim menambahkan hal tersebut dalam diktum putusan yang tercantum dibawah ini;



Menimbang, bahwa Petitum Angka 5 Gugatan Penggugat adalah mengenai “Menyatakan hak asuh anak pemeliharaan di pihak Penggugat, karena anak masih kecil”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Persembahan Anak, serta keterangan saksi Roni Kafelmau dan saksi Daniel Padamani dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], Jenis Kelamin : Perempuan, yang lahir di Omataha pada tanggal 23 Maret 2013. Bahwa saat ini anak [REDACTED] sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, dan saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sekolah di bangku Sekolah Dasar, dan sekarang Fanesa Ritmey Padama berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, ternyata tidak ada alasan yang muncul atau dasar sehingga anak hasil dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, yang saat ini masih berumur kurang lebih 9 (sembilan) tahun, harus berpindah hak pengasuhannya, maka menurut Majelis Hakim hak asuh terhadap anak [REDAKTED] yang merupakan hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, tetap berada di dalam asuhan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian walaupun hak asuh atas anak tersebut tetap pada Penggugat, hal tersebut tidak menyebabkan Tergugat menjadi tidak dapat untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut, karena hal tersebut didasarkan pada Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus", sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah menjadi ultra petita apabila dicantumkan didalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga menurut Majelis Hakim petitum kelima dari gugatan penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan penambahan dan perbaikan redaksional sesuai dengan yang tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 6 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang merupakan pokok dari Gugatan telah dikabulkan, maka hal tersebut mengakibatkan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum didalam diktum Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka enam surat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional didalam diktum Putusan dibawah ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain petitum yang tertulis jelas di dalam gugatannya, ternyata Penggugat di dalam Gugatannya juga mencantumkan tentang permohonan terkait "Biaya Perkara menjadi beban Penggugat, namun Penggugat memohon keringanan kepada Majelis Hakim yang menangani pemeriksaan Perkara ini, karena Penggugat adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang tidak ada penghasilan tetap" dan terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Petitum Angka 6 (enam) telah dikabulkan dan Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara, maka permohonan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu), setelah Majelis Hakim cermati, ternyata inti dari Petitum tersebut adalah sama dengan Petitum angka 2 (dua) dari Gugatan Penggugat dan oleh karena Petitum angka 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) dari Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) terkait dengan "Menerima Gugatan dari Penggugat" dan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang tercantum di dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (██████████) dan Tergugat (██████████) dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371-KW-28112011-0017 Tanggal 28 November 2012, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan agar anak bernama ██████████, Jenis Kelamin : Perempuan, yang lahir di Omataha pada tanggal 23 Maret 2013, sekarang berumur kurang lebih 9 (sembilan) tahun, berada dibawah asuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan tetap memberikan izin kepada Tergugat untuk mendidik dan memelihara, serta memberikan kasih sayang sebagai ayah kandung;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Makassar dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin tanggal 15 November 2022, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb tanggal 9 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2022/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agnes Fitalia Dami, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses .....	:	Rp1.250.000,00;
2. PNPB .....	:	Rp60.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah .....	:	Rp1.320.000,00;
(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		